



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 12 TAHUN 2022**

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN BUPATI
KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruhnya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Qanun;
 - c. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan kepastian hukum dalam pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Bireuen, perlu diatur Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Bupati Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Bupati Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 34 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan, (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2002 Nomor 39);
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2010 Nomor 9);
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet, (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2010 Nomor 11);

14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2010 Nomor 12);
15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame, (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2010 Nomor 13);
16. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2010 Nomor 14);
17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel, (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2010 Nomor 15);
18. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan, (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2010 Nomor 20);
19. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 41);
20. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan, (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2011 Nomor 6);
21. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84);
22. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN BUPATI KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.
7. Kepala Bidang Penetapan PAD adalah kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan pendapatan daerah di bidang pendataan dan penetapan PAD serta bidang pengaduan dan penghapusan.
8. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada Instansi Pemerintah.
9. Pelimpahan kewenangan adalah pemberian atau penyerahan urusan dari Bupati kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menandatangani keputusan bupati yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk menentukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda.

BAB II
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan Keputusan Bupati yang berkaitan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.
- (2) Kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penandatanganan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan surat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 3

- (1) Pelimpahan kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB);
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan (SKPDT);
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
 - f. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
 - g. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
 - h. Surat Ketetapan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Penetapan, Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah;
 - i. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah;
 - j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
 - k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT);
 - l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB);
 - m. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD);
 - n. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB).
- (2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mendelegasikan penandatanganan setiap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Bidang Penetapan PAD.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang Penetapan PAD berhalangan atau melaksanakan tugas dinas lain, maka pelimpahan kewenangan penandatanganan setiap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat fungsional yang berwenang menetapkan pajak dan retribusi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

- (1) SPPT PBB sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a dapat diterbitkan melalui:
- a. pencetakan massal; atau
 - b. pencetakan dalam rangka:
 - 1) pembuatan Salinan SPPT PBB;
 - 2) penerbitan SPPT PBB sebagai tindak lanjut suatu keputusan, yaitu keputusan keberatan, keputusan pengurangan ketetapan dan keputusan pembetulan; dan
 - 3) selain sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2), antara lain sebagai tindak lanjut pendaftaran objek pajak baru dan mutasi objek dan/atau subjek pajak.
- (2) Penandatanganan SPPT PBB hasil cetak massal atau cetak dalam rangka sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- a. tanda tangan basah, untuk objek PBB dengan ketetapan PBB potensial yang ditentukan besarnya yaitu satu juta rupiah ke atas (\geq Rp 1.000.000,-);
 - b. cap tanda tangan dan/atau cetakan tanda tangan.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 2 Maret 2022

BUPATI BIREUEN, 


MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 2 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,


IBRAHIM